



Implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) version 2.0.6b in Jombang Regency

Titin Nurhayati^{1*}, Dwirini²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

Corresponding Author: Titin Nurhayati nurhayatitin9@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Siskeudes Application, Village Financial Management, Village Government Apparatus

Received : 03, October

Revised : 07, November

Accepted: 09, December

©2024 Nurhayati, Dwirini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this article is to study how the Siskeudes Application version 2.0.6b is used in Jombang Regency. Qualitative research is what is used. Observations, interviews and documentation were used to obtain primary data. The informants in this research were the Village Assistant, Ngumpul Village Secretary, and Pulosari. The study results show that 1) The implementation of the Siskeudes Application version 2.0.6b in Jombang Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management; 2) Village government performance has improved during the implementation of the Siskeudes Application version 2.0.6b in Jombang Regency; and 3) in accordance with the objectives of implementing the Siskeudes Application, namely to make it easier for village governments to plan, implement and execute. 4) One crucial thing is the payment of incorrect tax which does not appear in the Tax Assistant's Cash Book.

Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang

Titin Nurhayati^{1*}, Dwirini²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

Corresponding Author: Titin Nurhayati nurhayatitin9@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Aplikasi Siskeudes, Pengelolaan keuangan Desa, Aparatur pemerintah Desa

Received : 03, Oktober

Revised : 07, November

Accepted: 09, Desember

©2024 Nurhayati, Dwirini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari bagaimana Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b digunakan di Kabupaten Jombang. Penelitian kualitatif adalah yang digunakan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data primer. Informan dalam penelitian ini adalah Pendamping Desa, Sekretaris Desa Ngumpul, dan Pulosari. Hasil studi menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 2) Kinerja pemerintah Desa telah meningkat selama implementasi Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang; dan 3) sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan Aplikasi Siskeudes, yaitu untuk membuat pemerintah desa lebih mudah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan. 4) Salah satu krusial adalah penyeteroran pajak yang salah yang tidak muncul di Buku Kas Pembantu Pajak.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri dan melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam struktur pemerintahannya. Dengan maksud bahwa mereka dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang. Menurut Dwirini et al. (2023), pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dapat dipertanggungjawabkan yang diberikan tidak hanya kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta semua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, atau PKPKD, kepala desa memiliki wewenang untuk mengelola keseluruhan keuangan desa. Selain itu, kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan APBDesa dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa APBD Kementerian Dalam Negeri dikelola melalui sistem informasi yang memungkinkan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sistem informasi yang dimaksud. Menurut Nafi'ah (2018), tujuan utama pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa yang bersih, tertib, efisien, dan efektif.

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi sistem pengelola keuangan yang dirancang Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi resmi pemerintah yang membantu pemerintah desa mengelola keuangan mereka dan berbasis sistem informasi. Tujuan dari Siskeudes adalah untuk memudahkan pemerintah desa dalam merencanakan dan mengawasi keuangan mereka, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Aplikasi ini berbasis sistem informasi dan dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa dalam perencanaan. Aplikasi ini berbasis sistem informasi dan dimaksudkan untuk membantu pemerintah Desa merencanakan, melaksanakan, menatausahaan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa. Sejak Aplikasi Hingga saat ini, pemerintah pusat terus mengembangkan Siskeudes. Akibatnya, ada beberapa versi yang muncul dalam aplikasi Siskeudes, seperti versi 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, dan versi terbaru, 2.0.6b.

Kabupaten Jombang berada di Provinsi Jawa Timur dan memiliki total 302 Desa, 4 Kelurahan, dan 21 Kecamatan. Sampai saat ini, semua desa di Kabupaten Jombang telah menggunakan Aplikasi Siskeudes. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyelenggarakan bimbingan teknis setelah peluncuran Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b. Program ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang dan didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Perangkat Desa di Kabupaten Jombang mengikuti bimbingan teknis dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan mereka melalui Aplikasi Siskeudes. Adillah et al. (2021) menyatakan bahwa perangkat Desa adalah komponen penting dalam pengelolaan dana Desa. Tanpa dukungan mereka, program atau kegiatan tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, diperlukan perangkat Desa yang berpengalaman untuk melaksanakan kegiatan di Desa agar sesuai dengan kebutuhan.

Aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) berubah berkali-kali, menimbulkan banyak masalah. Akibatnya, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b digunakan di Kabupaten Jombang, bagaimana aparatur pemerintah desa berperan sebagai pengguna Siskeudes, dan apa saja hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sistem keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang. Dengan menggunakan data dari Pendamping Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan DPMD Kabupaten Jombang, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Desa meningkatkan akuntabilitas keuangan mereka dan mencegah kesalahan dalam penginputan dan pelaporan sistem Siskeudes versi 2.0.6b.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta semua uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, atau PKPKD, kepala desa memiliki wewenang untuk mengelola keseluruhan keuangan desa. Kabupaten Jombang berada di Provinsi Jawa Timur dan memiliki total 302 Desa, 4 Kelurahan, dan 21 Kecamatan. Sampai saat ini, semua desa di Kabupaten Jombang telah menggunakan Aplikasi Siskeudes. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyelenggarakan bimbingan teknis setelah peluncuran Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Waruwu (2023) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan makna setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial dengan menggunakan narasi atau kata-kata. Peneliti adalah alat penting untuk memahami dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Aparatur Pemerintah Desa berperan dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b dan apa saja hambatan yang menghalangi pelaksanaannya di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang. Perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian diamati melalui teknik observasi. Dalam pengamatan tersebut, peneliti secara langsung mencatat apa yang mereka lihat. Bisa dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi melalui wacana langsung antara peneliti dan partisipan (Waruwu, 2023). Peneliti mewawancarai berbagai pihak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang subjek yang akan dibahas. Peneliti sering harus membuat catatan lapangan sebagai alat untuk menyimpan data selama proses pengumpulan data. Catatan lapangan dapat berbentuk diagram, tulisan, foto, dan sebagainya (Aslichati, 2014). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif karena peneliti akan mengamati aktivitas Kaur Keuangan dalam proses penginputan data keuangan Desa di Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b.

Menurut Sugiyono (2018), sumber data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, Pendamping Desa Kabupaten Jombang dan Aparatur Pemerintah Desa yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan implementasi aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b. Pemilihan Kabupaten Jombang dilatarbelakangi oleh banyaknya Desa di Kabupaten Jombang yang berstatus Desa Maju.

Menurut Pasal 1 (12) Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, Desa Maju atau Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta kemampuan untuk mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan kemiskinan. Informasi yang dipilih didasarkan pada tingkat pemahaman mereka tentang subjek penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b. Informan dari DPMD juga dipilih berdasarkan kewenangan yang mereka miliki, dan Pendamping Desa juga dipilih berdasarkan tugas mereka, yaitu membantu pengelolaan keuangan Desa. Berikut kualifikasi informan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informasi Kualifikasi Penelitian

No.	Nama	Subjek Penelitian	Jabatan
1	Nursila Cahyaningrum, S.E., S.H., M.Si	DPMD Kabupaten Jombang	Kabid Bina Pemerintahan Desa
2	Luluk Hadiroh, SH.	DPMD Kabupaten Jombang	Analisis Keuangan Pusat/Daerah
3	Seto Subastian	Pendamping Desa	Koordinator Wilayah Kecamatan Perak
4	Widji	Desa Pulosari Kec. Barend	Sekretaris Desa
5	Suwandi	Desa Ngumpul Kec. Jogoroto	Sekretaris Desa

Sumber: diolah peneliti

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dari penelitian ini. Peneliti mengambil kesimpulan dari wawancara. Kesimpulan yang dibuat terkait dengan pelaksanaan aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Umum Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Pemerintah pusat terus mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, yang berbasis sistem informasi dan bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan mereka sendiri. Beberapa versi Aplikasi Siskeudes termasuk 2.0.0., 2.0.1., 2.0.2., 2.0.4., dan 2.0.5. Aplikasi Siskeudes memiliki fitur yang mudah digunakan dan sederhana. Laporan yang dihasilkan lebih lengkap dan dapat diandalkan selain mempermudah pengguna. Menurut Wahyudi dan Hasri (2021), adanya perangkat yang berkualitas mendukung pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Perangkat Desa, yang berfungsi sebagai motor penggerak organisasi, sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk perangkat desa yang berkualitas.

Pemerintah kembali meluncurkan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b, yang diluncurkan pada 30 November 2023 dan ditetapkan untuk anggaran tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada beberapa fitur dan menu baru untuk membuatnya lebih mudah digunakan oleh user Desa. Antara Aplikasi Siskeudes versi sebelumnya dan Siskeudes versi 2.0.6b, beberapa fitur dan menu berbeda, penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Antara Menu Dan Fitur Aplikasi Siskeudes

No.	Fitur dan Menu	
	Aplikasi Siskeudes versi lama	Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b
1	Pada versi ini tidak ada status draft/final. Sehingga SPP dapat langsung dicairkan.	Untuk mendukung CMS Perbankan pada Siskeudes-Link, fitur status draft/final ditambahkan ke SPP. Apabila status SPP belum final, maka tidak dapat melakukan pencairan SPP.
2	SILPA diinput dengan mencatat jurnal.	Menambahkan fitur Input Penerimaan SILPA Tahun Sebelumnya ke Menu Penerimaan Desa untuk menghilangkan kebutuhan Desa untuk membuat jurnal.
3	Menu Monitoring Pemda belum ada sehingga apabila terdapat permintaan dari BPKP atau Lembaga lain maka Pemda menyusun secara manual.	Menambahkan fitur untuk posting APBDes ke Laporan Penganggaran, Pertanggungjawaban, Monitoring Pemda, dan Kompilasi/Gabungan.
4	Dalam menyusun draft CaLK masih manual menggunakan <i>Ms.Word</i>	Draft Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus dimasukkan ke menu Laporan Pertanggungjawaban.
5	Setting otorisasi sebelumnya dilakukan satu per satu.	Untuk mempermudah pengaturan otorisasi menu untuk masing-masing Grup Pengguna, tambahkan Grup Pengguna.
6	Dapat mengubah/menghapus/menambah SPP tanpa perlu difinalkan.	Tidak mungkin untuk mengubah atau menambah informasi dan bukti pengeluaran pada SPP.

7	Tool kunci data transaksi harus memilih Kecamatan dan Desa.	Perubahan pada Tool Kunci Data Transaksi: Jika hanya memilih kecamatan dan tidak ada Desa yang dipilih, Tool Kunci Data Transaksi akan mengunci semua Desa yang ada di kecamatan tersebut.
8	Parameter output DD dapat disimpan meskipun kode outputnya tidak sinkron dengan kode kegiatannya.	Data tidak dapat disimpan jika kode output parameter DD tidak sinkron dengan kode kegiatannya.
9	Saat input parameter Bank, harus mengisi/memilih kode rekening.	Perubahan pada Input Parameter Bank: Ketika Anda klik "tambah", kode rekening akan terisi secara otomatis dengan 1.1.1.02.

Sumber: diolah peneliti

Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur sistem pengelolaan keuangan desa dan terdiri dari lima tahap: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menu Siskeudes dan fitur aplikasinya sesuai dengan prosedur ini. Untuk melanjutkan proses ini, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dikeluarkan oleh Kabupaten Jombang.

Untuk Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b, beberapa tampilan menu dan penambahan fitur dapat ditemukan di sini:




Gambar 1. Tampilan Penggunaan Siskeudes versi 2.0.6b (Menu Monitoring Pemda)

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b (Menu Kunci Transaksi Desa)

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang



Gambar 3. Visualisasi Aplikasi Siskeudes 2.0.6b (Fitur Draft Catatan atas Laporan Keuangan)

Sumber: DPMD Kabupaten Jombang

Penerapan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang

Studi menunjukkan bahwa DPMD Kabupaten Jombang telah menyelenggarakan bimbingan teknis dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Jombang, Ibu Nursila Cahyaningrum, pada tanggal 20 Mei 2024, dengan mengatakan: "Pada bulan Desember 2023 telah dilaksanakan bimtek pengoperasian penggunaan Siskeudes versi 2.0.6b yang diikuti oleh Kaur Keuangan, Pendamping Desa dan Kasi PMD se-Kabupaten Jombang".

Menurut penjelasan Ibu Nursila Cahyaningrum, dirilisnya Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b adalah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah pengelolaan keuangan Desa. Sejauh ini, aplikasi Siskeudes telah digunakan dengan baik. Selain itu, penerapan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Dalam versi 2.0.6b dari aplikasi Siskeudes, fitur Draft Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ditambahkan ke Menu Laporan Pertanggungjawaban. Menurut Amilin (2015), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus disertakan dengan laporan keuangan untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan informasi yang memudahkan pengguna untuk memahaminya.

Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Suwandi, Sekretaris Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto, yang menyatakan bahwa: "Perwakilan Desa telah mengikuti bimtek yang dilaksanakan oleh DPMD pada bulan Desember tahun lalu. Sebelum adanya versi terbaru ini Desa menyusun CaLK secara manual menggunakan Microsoft Word."

Dari penjelasan Bapak Suwandi dapat disimpulkan bahwa penambahan fitur CaLK di menu Laporan Pertanggungjawaban memudahkan Desa, yang sebelumnya menyusun CaLK menggunakan Microsoft Word sekarang dapat langsung diunduh melalui Aplikasi Siskeudes.

Peran Aparatur Pemerintah Desa Untuk Keberhasilan Implementasi Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6b

Keberhasilan implementasi sistem dapat diukur dengan menentukan seberapa efisien dan efektif tujuan yang dibuat untuk sistem tersebut tercapai dan seberapa mudah bagi pengguna untuk mencapai tujuan pekerjaan mereka. Namun demikian, ada sejumlah variabel yang memengaruhi keberhasilan penerapan Siskeudes tersebut, termasuk aspek keprilakuan. Menurut beberapa penelitian, keberhasilan implementasi sistem dipengaruhi oleh dua faktor: kemampuan teknis dan perilaku pengguna sistem (Abdullah & Putri Harahap, 2023).

Menurut Ibu Luluk Hadiroh, Analis Keuangan Pusat/Daerah, di bawah ini: "Tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa bergantung pada peran Aparatur Pemerintah Desa dalam hal ini Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebhendahaan."

Dari apa yang dikatakan Ibu Luluk, jelas bahwa keberhasilan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa sangat bergantung pada orang yang mengelolanya. Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku, desa diharapkan memiliki anggaran yang teratur dan tertib.

Faktor yang paling penting untuk menjamin kualitas implementasi sistem keuangan desa adalah kompetensi aparatur pemerintah desa dan pelatihan pengguna sistem untuk menjalankan sistem. Dalam hal ini, Sekretaris Desa bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Kaur Keuangan Desa, yang bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan. Operator desa, yang membantu menjalankan Sistem Keuangan Desa, harus mahir dalam akuntansi dan komputer, sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan efektif melalui aplikasi Siskeudes. Selain itu, Ibu Nursila menuturkan bahwa:

“Kompetensi Aparat Pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap tercapainya bimtek Siskeudes ini. Mengingat pengguna utama Siskeudes adalah Desa, dalam hal ini adalah Sekretaris Desa/Kaur Keuangan Desa/Operator Siskeudes. Sejauh ini, masih ada operator Siskeudes yang masih belum memahami fitur dan menu baru yang telah dijelaskan pada bimtek tahun lalu, sehingga masih perlu pendampingan dari DPMD.”

Dari apa yang dikatakan Ibu Nursila, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan bimbingan teknis lebih bergantung pada kemampuan Aparatur Pemerintah Desa daripada kekurangan sumber daya manusia. Menurut Frendi Ranto et al. (2022), kompetensi aparat Desa adalah kualitas dan kemampuan aparat Desa dalam mengelola pembangunan Desa. Aparat Desa yang kompeten tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik, yang akan memungkinkan pengelolaan pembangunan yang ada di Desa dilakukan dengan baik dan efisien.

Kendala Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.6b

Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b memiliki fitur baru yang ditambahkan sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tanggal 12 Mei 2024, Bapak Seto Subastian, Koordinator Pendamping Desa Wilayah Kecamatan Perak, memberikan penjelasan, yang menyatakan bahwa: “Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b terdapat penambahan fitur dan menu baru sehingga Desa perlu pengenalan terhadap fitur-fitur dan menu-menu baru tersebut. Namun demikian, meskipun terdapat perubahan tidak menutup kemungkinan muncul kendala baru yang dihadapi Desa”

Pernyataan Bapak Seto Subastian tersebut memberikan suatu pengertian kepada peneliti bahwa meskipun ada kemudahan karena hadirnya fitur dan menu baru. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada kendala dalam implementasi Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b. Menurut Ginanthi & Pradana (2022), Adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memudahkan melakukan evaluasi atau tindakan yang diperlukan untuk pembangunan masa depan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu aparatur Desa mengelola keuangan Desa.

Selain itu Bapak Seto Subastian juga menerangkan bahwa: “Selain kemudahan karena penambahan fitur dan menu baru. Ada beberapa kendala yang muncul pada Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b. Salah satunya seperti penyetoran pajak yang tidak muncul di laporan pembantu pajak.”

Menurut penjelasan Bapak Seto Subastian, kendala dalam Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b terletak pada kesalahan saat menginputkan penyetoran pajak, yang tidak muncul di Buku Kas Pembantu Pajak. Akibatnya, saldo Buku Kas Pembantu Pajak tidak seimbang, yang berarti ada selisih antara jumlah pemotongan pajak dan jumlah penyetoran pajak. Menurut penjelasan Bapak Seto Subastian, kendala dalam Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b terletak pada kesalahan saat menginputkan penyetoran pajak, yang tidak muncul di Buku Kas Pembantu Pajak. Akibatnya, saldo Buku Kas Pembantu Pajak tidak seimbang, yang berarti ada selisih antara jumlah pemotongan pajak dan jumlah penyetoran pajak. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja aparat pemerintah desa yang tidak memadai menjadi kendala dalam pelaksanaan Aplikasi Siskeudes. Akibatnya, proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban masih jauh dari yang terbaik. Sebagai Sekretaris Desa Pulosari, Bapak Widji menyatakan:

“Lancar tidaknya pengoperasian Siskeudes tergantung operator Siskeudes itu sendiri. Di Desa kami sudah sangat melek dengan teknologi informasi, jadi tidak kuwalahan dengan aplikasi ini, justru aplikasi ini sangat membantu kami.”

Dari keterangan Bapak Widji dapat disimpulkan bahwa, melek teknologi dan informasi sangat diperlukan untuk era saat ini. Dengan pengetahuan teknologi yang memadai aparatur pemerintah Desa dapat mengakses informasi secara mudah dan luas. Apalagi melalui platform Youtube, aparatur pemerintah Desa dapat dengan mudah mempelajari alur transaksi Siskeudes melalui platform tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian dan diskusi dari pembahasan wawancara ke Aparatur Pemerintah Desa Jombang, kesimpulan berikut dibuat:

1. Implementasi Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Selama penggunaan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang, kinerja pemerintah desa meningkat. Ini sesuai dengan tujuan Aplikasi Siskeudes, yang adalah untuk membantu pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam hal ini Sekretaris Desa/Kaur Keuangan/Operator pengguna Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Jombang dapat dikatakan mampu karena pengalaman dalam pengoperasian Aplikasi Siskeudes dari versi 2.0.0 hingga versi 2.0.6b dan pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh DPMD setiap tahun.
4. Tantangan yang dihadapi saat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.0.6b adalah adanya error saat input penyetoran pajak sehingga tidak muncul di Buku Kas Pembantu Pajak. Hal tersebut mengakibatkan saldo Buku Kas Pembantu Pajak tidak balance yang artinya jumlah pemotongan pajak dengan jumlah penyetoran pajak terdapat selisih.

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah berikut ini :

1. Diharapkan bahwa pemerintah Desa di Kabupaten Jombang akan terus memperbaiki cara mereka mengatur dana untuk menghindari kesalahan dalam penginputan dan pelaporan sistem keuangan Desa.
2. Pertahankan kualitas SDM untuk mendukung proses pengelolaan keuangan Desa dan menghasilkan laporan keuangan Desa yang berkualitas tinggi.
3. Aparatur pemerintah desa, termasuk Sekretaris Desa, Kantor Keuangan, dan Operator pengguna Aplikasi Siskeudes Kabupaten Jombang, diminta untuk lebih sering berkomunikasi dengan DPMD atau pendamping desa untuk mengurangi kesalahan pada aplikasi Siskeudes.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.6b di Kabupaten Jombang

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin. (2015). Analisis Informasi Keuangan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Adillah, et al. (2021). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Penerapan SISKEUDES Terhadap Kualitas Laporan Dana Desa (Survey''Pada''Desa-Desa Di Kecamatan Arjasari). Indonesian Accounting Research Journal. 1(2), 261-270.
- Aslichati, Lilik. (2014). Metode Penelitian Sosial. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Buku Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- Dwirini et al. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Media Wahana Ekonomika. 19(4), 559-568.
- Fredi Ranto, F et al. (2022). Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Di Desa Bulude Kecamatan Kabarua. E-Journal Unsrat. 8(115), 2338-9613.
- Ginanthi Asih, K & Pradana Adiputra, IM. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. 13(1), 2614 - 1930.
- Khasanaton Nafi'ah, N. (2018). Implementasi Dan Evaluasi Sistem Keuangan Universitas Brawijaya. 6(2).
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (<https://daerah.peraturanpedia.id/peraturan-bupati-jombang-nomor-42-tahun-2018/>) diakses pada tanggal 12 Mei 2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahyudi, A. & Hasri, A. (2021). Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Informasi Bisnis & Informatika Kesatuan*. 9 (2), 293-298.
- Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(1), 2896-2910.